



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Muhamad Purmanto bin Jubaedi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Villa Permata Hijau Blok. I 2 No. 5 Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Uke Purwita Rahayu binti Ismed Inonu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di PCI Blok D 75 No. 1 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 85/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/19/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ; Bhre Sambhara Dhiauzzaman

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 16



(Laki-laki, Umur 1,2 bulan);

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2010 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Termohon memiliki sifat pemarah, sehingga menyebabkan sering terjadinya percekocokan
 - b. Termohon pernah merusak harta benda yang sudah dimiliki Pemohon sejak single yaitu mobil
 - c. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan kerelaan Pemohon
 - d. Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2010;
5. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ase Saepudin H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa mulai tidak rukun dan tidak harmonis bukan sejak Desember 2010, akan tetapi yang benar sejak tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada anak Termohon dari suami sebelumnya sering menginap di rumah Pemohon dan Pemohon keberatan dan tidak rela, Termohon pada waktu menikah dengan Pemohon berstatus janda dengan 2 orang anak;

Bahwa benar Termohon merusak kendaraan mobil milik Pemohon karena pada tanggal 14 Desember 2010 Pemohon menceraikan Termohon via telpon jam 21.00 dan Pemohon berbicara tidak sopan kepada Ibu Termohon;

Bahwa benar Termohon pergi dari rumah pada tanggal 10 Desember 2010, karena Pemohon secara halus mengusir Termohon, pada hal Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangga, tidak ingin bercerai dan siap merubah perilaku yang pemaarah serta Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon;

Bahwa apabila tetap terjadi perceraian, Termohon meminta

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 16



nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa sepeda Motor merk Honda Vario yang selama ini di tangan Termohon, dan hak asuh anak tetap berada di bawah asuhan Termohon sedangkan nafkah untuk anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, sebagai replik secara lisan, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa mengenai nafkah Iddah selama masa Iddah Pemohon sanggup membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa sepeda motor Honda Vario, dengan syarat sisa angsuran ditanggung oleh Termohon sendiri ;

Bahwa Pemohon tidak setuju anak diasuh oleh Termohon karena sifat Termohon, Pemohon meminta agar anak diasuh Pemohon;

Bahwa, mengenai biaya untuk nafkah anak, Pemohon sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perbulannya;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa nafkah Iddah Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan Mut'ah sepeda motor Honda Vario dan Termohon setuju sisa angsuran kdredit ditanggung oleh Termohon;

Bahwa, Termohon tetap meminta agar anak dibawah asuhannya, sedang biaya nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena gaji Pemohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor : 357/19/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 08 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P1.



Asli surat tulisan tangan dari Termohon ditujukan kepada Pemohon, telah bermeterai, diberi tanda bukti P2.

Bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Jubaedi bin Hisyam, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kemang Utara G.20, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu yang bernama Uke Purwita Rahayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Agustus 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman (Ik) umur 1,2 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmanis, namun pada dua bulan yang lalu Termohon menghubungi saksi melalui telpon, katanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu ;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak Termohon dari suami pertama, Termohon ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai dengan dua anak, dan sebelum menikah ada perjanjian bahwa satu orang ikut bersama mantan suami Termohon, sedang anak yang satunya lagi ikut Termohon dengan Pemohon, ternyata setelah Termohon menikah dengan Pemohon anak-anak Termohon tersebut sering ikut tinggal di rumah Pemohon tanpa izin Pemohon dan Pemohon tidak rela sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak januari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
 - Bahwa pernah saksi datang ke ibu Termohon untuk mendamaikan, akan tetapi Ibu Termohon menyatakan sudah

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 16



tidak mungkin lagi didamaikan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, namun terserah kepada para pihak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya bahwa penyebab perselisihan adalah masalah salah seorang anak Termohon dari suami pertama yang ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon pada hal tidak ada izin Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu karena anak tersebut tidak diizinkan Pemohon untuk tinggal bersama, maka anak tersebut tidak pernah ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan keterangan yang lainnya Termohon membenarkannya;

2. Restu Utami binti Badi Warsito, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sawah, RT. 02 RW. 02, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Uke Purwita Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tahun 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman (lk) umur 1,2 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmanis, namun sejak empat bulan terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak Termohon dari suami pertama, Termohon ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai dengan dua orang anak, anak-anak Termohon tersebut satu orang ikut bersama mantan suami Termohon, sedang anak yang satunya lagi ikut Termohon dengan Pemohon, ternyata setelah Termohon menikah dengan Pemohon anak-anak Termohon tersebut sering ikut tinggal di rumah Pemohon tanpa izin Pemohon dan Pemohon tidak rela sehingga sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran;

- Bahwa karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Termohon sikapnya baik-baik saja, melainkan Termohon pemarah, emosional dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, keterangan yang lain benar semua. Sedangkan Termohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak benar bahwa sikap Pemohon kepada anak kedua Termohon biasa-biasa saja, melainkan sikap Pemohon kepada anak kedua Termohon yang bernama Akbar menunjukkan sikap tidak suka dan acuh tak acuh, sehingga setiap ada anak tersebut terjadilah pertengkaran, adapun keterangan yang lain benar ;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti seorang saksi keluarga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

3. Ade Rahmat Ronaldo bin Ismed Inonu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Ciwaduk Cilik RT. 08 RW.09 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, sedang Pemohon sebagai abang ipar saksi yang bernama Muhammad Purmanto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman, umur 1,2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak Desember 2010 tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab sering bertengkar adalah karena anak

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 7 dari 16



Termohon dari suami pertamanya, sebelum menikah dengan Pemohon termohon berstatus janda dengan dua anak, anak pertama bernama Veren Nabila Putri (pr) umur 12 tahun ikut dengan Termohon dan anak yang kedua bernama Akbar, umur 10 tahun ikut dengan suami Termohon yang pertama, yang menjadi masalah adalah anak kedua yang sewaktu-waktu menginap dengan Termohon sampai tiga hari di rumah Pemohon yang menyebabkan Pemohon tidak senang dan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010, Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak benar anak Termohon suka menginap di rumah Pemohon tiga hari tiap bulannya, yang benar menginapnya dua minggu dan paling lama tiga minggu tiap bulannya, sedangkan keterangan yang lain benar. Dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa yang benar anak Termohon tersebut setiap bulannya lebih banyak menginap di rumah Pemohon bersama Termohon, adapun keterangan yang lain benar ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon dibacakan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dari Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon tetap meminta hak-haknya dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pemohon dan Termohon telah



ditempuh penyelesaian melalui prosedur mediasi oleh Drs. Ase Saepudin H. selaku Mediator yang ditunjuk yang disepakati kedua belah pihak, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya ; bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Desember tahun 2010 yang menjadi penyebabnya adalah :

- a. Termohon memiliki sifat pemarah, sehingga menyebabkan sering terjadinya percekocokan
- b. Termohon pernah merusak harta benda yang sudah dimiliki Pemohon sejak single yaitu mobil
- c. Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan kerelaan Pemohon
- d. Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2010;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dalil- dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal, pengakuan di persidangan oleh Termohon tersebut adalah merupakan bukti lengkap dan sempurna (Pasal 174 HIR) namun meskipun demikian Termohon tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang menyangkut bukti P.1, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 9 dari 16



pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Demikian pula bukti P2, meskipun bukan berupa surat autentik, namun karena bukti tersebut asli dan telah bermeterai cukup serta tidak ada sanggahan dari pihak-pihak yang berperkara, maka bukti P2 tersebut juga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1. dan P2. serta kesaksian saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2008, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : Bhre Sambhara Dhiauzzaman, Umur 1 tahun 2 bulan;
3. Sejak Desember 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah anak bawaan Termohon yang sering tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa izin Pemohon;
4. karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran maka sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin



menceraikan Termohon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu kenyataan benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian namun tidak berhasil, dimana Pemohon telah berketetapan hati (ber'azam) untuk menceraikan Termohon, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 11 dari 16



salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan PPN KUA Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN KUA Kecamatan di tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Pengugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi menyatakan bahwa jika Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi tetap menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi meminta agar diberikan Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi B 6329 CKX warna putih, tahun 2008 atas nama Muhamad Purmanto yang selama ini di tangan Termohon, dan hak asuh anak tetap berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, dan biaya/nafkah untuk anak tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonsensi telah menyatakan bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah berupa sebuah sepeda motor Honda Vario dengan syarat sisa kredit ditanggung Termohon, dan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan (secara makruf) dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Tergugat Rekonsensi patut ditetapkan dan dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah berupa sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi B 6329 CKX warna putih, tahun 2008 atas nama Muhamad Purmanto yang selama ini dipakai oleh Penggugat Rekonsensi dengan syarat pembayaran sisa kredit ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat rekonsensi agar anak yang bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman, umur 1 tahun 2 bulan tersebut agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Terhadap tuntutan pengasuhan anak tersebut Tergugat Rekonsensi keberatan karena Penggugat Rekonsensi orangnya pemaarah dan tidak sabar dalam mendidik anak dan menghendaki agar anak diasuh Tergugat Rekonsensi, Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, ternyata anak yang bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman masih berusia 1 tahun 2 bulan, meskipun menurut Tergugat Rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi orangnya pemaarah dan tidak sabar, namun sikap Penggugat Rekonsensi tersebut bukan dikarenakan benci terhadap anak, tetapi karena masalah lain san sikap Penggugat Rekonsensi tersebut tidak sampai membahayakan jiwa anak tersebut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, akan tetapi alasan Tergugat Rekonsensi tersebut bukanlah suatu hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat Rekonsensi selaku Ibunya karena anak tersebut masih berumur 1 tahun 2 bulan (belum mumayyis), oleh karena itu Penggugat Rekonsensi lebih berhak untuk mengasuhnya, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b)

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 13 dari 16



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan biaya pemeliharaan/nafkah untuk satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sesuai perkembangan dan kebutuhan anak saat ini hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi bukan berarti menggugurkan hak bagi Tergugat Rekonpensi untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan jika anak tersebut telah mencapai umur mumayyis (umur 12 tahun) maka sesuai ketentuan pasal 156 huruf b anak tersebut lebih berhak untuk menentukan pilihannya apakah ikut bersama (dalam hadhanah) Penggugat Rekonpensi selaku ibunya atau ikut bersama Tergugat rekonpensi selaku ayahnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Purmanto bin Jubaedi)



untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Uke Purwita Rahayu binti Ismed Inonu) di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramat watu Kabupaten Serang, Kec. Cibeber dan Kec. Cilegon, kota Cilegon;

Dalam Rekonpensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa Sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi B 6329 CKX warna putih, tahun pembuatan 2008 atas nama Muhamad Purmanto, dan sisa pembayaran kredit ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonpensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Bhre Sambhara Dhiauzzaman (Laki-laki, Umur 1 tahun 2 bulan) dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai perkembangan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin

Tajudin, S.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Drs. Supiyan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,



PANITERA

Drs.H.Abdullah Sahim.

Putusan No.85/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 17 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)